



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh
2. Mahardhikka Prakasha Shatya
3. Wiratno Hadi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 September 2023, Pukul 12.44 – 13.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon**

Gede

B. Kuasa Hukum Pemohon

1. Alghiffari Aqsa
2. Hemi lavour Febrinandez
3. Ibnu Syamsu Hidayat
4. Airlangga Julio
5. Ikhsan Luthfi Wibisono
6. Angga Miga (Staf Kuasa Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.44 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir, perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [00:20]

Tes. Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan, saya Airlangga Julio, S.H., salah satu Kuasa Hukum dari Para Pemohon dengan Para Tim Kuasa Hukum, di sebelah kanan saya ada Alghiffari Aqsa, S.H., kemudian di sebelah kanannya lagi ada Ibnu Syamsu Hidayat, S.H. Di paling kanan ada Hemi Lavour Febrinandez, S.H. Di belakang saya ada Ikhsan Luthfi Wibisono, S.H., itu yang sebelah kiri batik biru, Majelis. Dan di sebelah kanannya ada Angga Miga, sebagai staff dari Tim Kuasa Hukum. Sekian kalau dari kami tim Kuasa Hukum yang hadir.

Kemudian di dalam zoom juga ada pengurus dari Partai Buruh dengan Bapak Gede. Sekian, Yang Majelis.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Tadi yang jadi jubirnya siapa namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [01:42]

Saya Airlangga Julio, S.H., Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Airlangga Julio, ya, nomor 11. Oke, terima kasih. Di zoom ada Prinsipal, ya? Pak I Gede Aradea Permadi Sandra.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [01:42]

Mohon maaf, Yang Mulia. Berbeda orang, ini salah satu pengurus dari Partai Buruh, lain dari Prinsipal. Bagian dari Pemohon I, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Oke. Hari ini agenda persidangan kita adalah Perbaikan Permohonan. Jadi Saudara menyampaikan kira-kira ada enggak yang diperbaiki dibandingkan Permohonan sebelumnya. Kalau ada, apa saja yang diperbaiki, sampaikan yang diperbaikinya saja. Nanti ditutup dengan penyampaian Petikum. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [02:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Profesor. Pertama-tama, saya minta izin nanti akan ada kawan dari Kuasa Hukum yang juga menambahkan, dimulai dari saya. Kami sudah memperbaiki Permohonan, Yang Mulia. Dan ada beberapa perbaikan, saya bagi jadi dua bagian. Pertama bagian formil atau administrasi. Kedua, substansi.

Bagian pertama mengenai formil atau administrasi, kami memperbaiki di bagian perihal. Mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2022, nyatanya setelah kami telusuri sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi kami ubah jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perppu 1 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang.

Kemudian kami menambahkan alamat Partai Buruh sesuai yang ada di uraian Permohon I. Kemudian, kami juga memperbaiki untuk penanda tangan Kuasa Hukum, Yang Mulia. Kami menarik untuk Kuasa Hukum atas nama Dr. Herdian Sheikh Hamzah, S.H., L.L.M, nomor enam. Dan Dudi Agung Trisna, S.H., nomor tujuh. Tri Mulyono, S.H., nomor delapan, tidak jadi kuasa hukum.

Kemudian, Yang Mulia, kami lanjutkan mengenai pertanyaan, Yang Mulia, di permohonan ... di Permohonan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pertama. Yang Mulia Prof. Saldi, koreksi kalau saya salah.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Tunggu dulu! Itu Kuasa Hukumnya nomor lima, nomor enamnya mana?

10. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Halaman 2.
1, 2, 3, 4, 5, 9.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [04:07]

Ya, Yang Mulia, mohon izin. Kami berdasarkan nomor tersebut tidak urut, karena ada yang kami tarik nama-namanya agar tidak

menjadi hambatan teknis. Jadi kami sesuai dengan nomor yang tertera diperbaiki.

12. KETUA: SALDI ISRA [04:25]

Oke.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [04:26]

Begitu, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Walaupun nomornya tidak urut, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [04:28]

Betul, Yang Mulia. Walaupun tidak urut, itu tidak jadi masalah.

16. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Anda tahu enggak, yang kita pedoman itu kan Permohonan Perbaikan, bukan Permohonan awal. Ya sudah, silakan lanjutkan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [04:39]

Baik, Yang Mulia. Kemudian saya lanjutkan, kedua ke bagian substansi, Yang Mulia. Pertama, mengenai pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi, bukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III sudah mengalami kerugian aktual karena mundur dari Bakal Calon Legislatif Partai Buruh. Itu sudah kami lampirkan pada saat pertama kami memasukkan permohonan sesuai dengan bukti P-17 dan P-18, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Halaman berapa?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [05:10]

Ada di daftar alat bukti, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Oke.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [05:13]

Ya.

22. KETUA: SALDI ISRA [05:14]

Terus?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [05:16]

Kemudian kami ... ya, kalau halaman di Permohonan, Yang Mulia bisa melihat di halaman 16, 17, 18 uraian mengenai mundurnya Pemohon II dan Pemohon III dari Bacaleg Partai Buruh. Kemudian saya tambahkan lagi, Yang Mulia, ada uraian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Ir. Said Iqbal, mengenai keanggotaan Partai Buruh yang terdiri dari banyak federasi, serikat, maupun perkumpulan. Kami sudah tambahkan sesuai di halaman 13 dan 14. Dan ini pun sudah menandakan bahwa Partai Buruh sudah merupakan manifestasi dari aspirasi masyarakat sesuai juga dengan beberapa putusan MK yang sudah memperlihatkan bahwa pembentukan parpol itu sangat sulit, memiliki kepengurusan, memiliki cabang dan memiliki kantor, bahkan diuraikan MK ada memiliki rekening bank, ditetapkan NPWP. Itu semua sudah dilalui Partai Buruh dan sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dan sudah kami uraikan di dalam Perbaikan Permohonan.

Kemudian (...)

24. KETUA: SALDI ISRA [06:37]

Itu di mana disebut di sini? Siapa yang bisa mewakili Partai Buruh itu di mana?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [06:46]

Yang mewakili Partai Buruh untuk Ir. Said Iqbal disebutkan, Yang Mulia, di dalam halaman 9, Yang Mulia, yang bisa mewakili Partai Buruh.

26. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

9.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [06:59]

Ya.

28. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Oke.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [07:02]

Kemudian, Yang Mulia, kami juga sudah menambahkan mengenai uraian putusan MK yang pernah menjatuhkan putusan mengenai presidential candidacy threshold atau uji materiil Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Kami menambahkan kolom keterangan, Yang Mulia, di sebelah kanan. Itu ada di halaman 19, Yang Mulia, dan dari halaman 19 itu di sebelah kanan bagian Keterangan kami menyertakan informasi. Bahwa putusan MK misalnya di nomor 2 hanya meminta Pasal 222 Undang-Undang Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini berbeda dengan apa yang kami minta di permohonan a quo. Nanti kami akan juga sebutkan di Petitum dan juga kami sudah uraikan sampai dengan 29 putusan, Yang Mulia, dan sebagian besar itu meminta untuk membatalkan seluruhnya dan juga ada yang ditolak (NO) dan juga ada satu perkara yang dicabut begitu, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya, mengenai uraian bahwa akan dilanjutkan oleh rekan saya dari Ibnu atau Lavo, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ [08:34]

Izin menambahkan Yang Mulia terkait dengan legal standing dari badan hukum (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [08:38]

Legal standing sudah, ya, lanjutkan saja ke alasan mengajukan permohonan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ [08:42]

Baik, terkait dengan pokok-pokok permohonan tentang klausul ambang batas yang dikhususkan untuk partai politik baru.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:49]

Yang ditambah, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ [08:50]

Ya, yang ditambahkan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:51]

Itu di halaman berapa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ [08:54]

Di halaman 35. Di halaman 35 poin C-4 dari ... ya, di poin C-4 terkait dengan argumentasi kehilangan hak konstitusional Partai Buruh sebagai partai politik baru peserta pemilu pada tahun 2024. Dimana kami menawarkan terkait dengan pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh Mahkamah agar tetap bisa memasukkan partai politik baru untuk dapat mencalonkan presiden dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yaitu untuk memulihkan hak konstitusional Partai Buruh, maka dengan Permohonan ini, Partai Buruh meminta kepada Mahkamah untuk memberikan alternatif kepada partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden.

Ketika partai politik memiliki kursi atau suara pada pemilu DPR sebelumnya, ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% dan 25% suara sah dapat ... tetap dapat diberlakukan. Lalu kemudian untuk partai politik peserta pemilu yang baru atau partai politik yang belum memiliki kursi di DPR tetap diberikan hak untuk dapat mencalonkan presiden pada penyelenggaraan pemilu yang diikutinya. Apakah nanti partai politik tersebut yang telah memiliki kursi (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Itu poin berapa itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ [10:16]

Itu 7, 8, 9, 10, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Terkait dengan partai politik ... pilihan partai politik untuk bergabung dengan kekuatan politik lainnya dan membuat sebuah koalisi, maka pilihan politik tersebut bersifat terbuka dan tidak dapat dibatasi oleh suatu ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

Mungkin cukup itu dulu tambahan dari kami Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [10:45]

Ya (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Ada lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [10:46]

Silakan, Ibnu.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [10:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menambahkan. Yang pertama tambahan dari Prinsipal kami, Pak Said.

44. KETUA: SALDI ISRA [10:55]

Halaman berapa?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [10:56]

Terkait dengan halaman 39 angka 15 sampai 20. Yang dimana saat sidang pertama Prinsipal kami menjelaskan bagaimana proses Pemohon I Partai Buruh untuk lolos dalam peserta pemilu tahun 2024. Yang pertama syarat A sampai I itu sudah terpenuhi oleh Partai Buruh dan kemudian terbukti Partai Buruh menjadi anggota peserta pemilu tahun 2024.

Dan kemudian, yang kedua adalah Partai Buruh memiliki anggota yang terdiri dari berbagai macam elemen. Yang pertama dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kurang lebih 600.000 itu kami tuangkan sampai huruf M. Yang terakhir adalah Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga yang sekitar 20.000. Artinya menjawab apakah ada kerugian inkonstitusional yang dirasakan oleh Partai Buruh dalam hal ini kami menjelaskan bahwa ada itu. Itu, Yang Mulia, terima kasih.

46. KETUA: SALDI ISRA [12:03]

Ada lagi?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [12:05]

Ya, saya menambahkan, Yang Mulia, saya ingin (...)

48. KETUA: SALDI ISRA [12:07]

Hei, Saudara yang online itu seperti makan! Tolong ditutup itu yang online! Tolong ditutup layarnya! Ini kan sidang, lho, makan di ruang sidang. Silakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [12:26]

Ya, saya lanjutkan, Yang Mulia. Saya ingin menggarisbawahi mengenai apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat sebelumnya mengenai perbedaan perlakuan terhadap tiga jenis partai politik. Dan kami memahami bahwa itu sempat diputuskan dan dipandang MK sesuai putusan Nomor 55 Tahun 2020 dan kami memandang dan memberikan pendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan parliamentary threshold dan verifikasi partai politik. Jadi, tidak bisa disamakan mutatis-mutandis dengan perkara a quo karena ini mengenai presidential candidacy threshold atau ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut lagi, kami juga menguraikan bahwa dengan yang disampaikan oleh rekan saya, Partai Buruh sudah berdiri dengan begitu prosedur yang ketat karena merupakan manifestasi dari kehendak rakyat dan (...)

50. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Enggak. Ini tambahan poin apa lagi ini yang disampaikan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [13:25]

Ya. Ini menyambungkan, Yang Mulia (...)

52. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Di mana? Poin mana itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [13:29]

Ya (...)

54. KETUA: SALDI ISRA [13:30]

Yang diperbaiki saja! Kan saya nyatakan tadi, mana yang diperbaiki?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [13:32]

Ya, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [13:33]

Nah itu mana, poin apa yang diperbaiki itu?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [13:35]

Ini ada di dalam halaman 36, 37, 38, Yang Mulia, dan juga ada di 39 (...)

58. KETUA: SALDI ISRA [13:43]

Ya itu kan sudah, sudah, jangan ngulang itu lagi. Apa lagi?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [13:46]

Ya, hanya ingin menggarisbawahi yang menanggapi Yang Mulia Prof. Arief Hidayat sebelumnya (...)

60. KETUA: SALDI ISRA [13:50]

Gini (...)

61. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [13:51]

Saya lanjutkan, Yang Mulia (...)

62. KETUA: SALDI ISRA [13:52]

Begini, ya. Kalau Anda tidak setuju, tidak usah diperbaiki. Kan tidak semuanya harus direspons, mana yang mungkin saja yang diperbaiki.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [14:00]

Ya.

64. KETUA: SALDI ISRA [14:01]

Namanya juga nasihat. Jadi, tidak usah direspons kalau tidak menjadi bagian dari substansi yang diperbaiki, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [14:10]

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [14:12]

Silakan! Apa lagi?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [14:13]

Ya, izin. Itu jadi bagian, sudah kami uraikan di halaman 36-38. Dan selanjutnya mengenai Petitum, Yang Mulia. Saya langsung ke Petitum.

68. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Silakan!

69. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [14:25]

Ya, sebelumnya kami meminta perkara untuk diprioritaskan. Dan kami sudah perbaiki, masukkan menjadi Petitum dalam provisi dan ada yang juga dalam Pokok Permohonan.

Saya bacakan lengkap (...)

70. KETUA: SALDI ISRA [14:38]

Di Alasannya ada enggak, provisinya sebelum masuk ke Petitumnya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [14:41]

Ada, Yang Mulia. Di halaman 50 C8.

72. KETUA: SALDI ISRA [14:46]

Oke, silakan lanjut!

73. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [14:48]

Ya, saya bacakan lengkap dari C8 sampai Petitem, Yang Mulia.

Permohonan agar proses perkara menjadi prioritas sehingga dapat diputus sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023.

Poin 1. Bahwa dalam lampiran keputusan ... ulangi, peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 selanjutnya sesuai dengan uraian, dapat dilihat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dimulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Poin 2. Bahwa menurut Pasal 66 ayat (2) PMK PUU, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup setelah selesai pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan persidangan, setelahnya RPH mengambil putusan untuk membahas rencana pengucapan putusan Mahkamah atau dalam kurung Pasal 68 huruf e PMK PUU. Dan dengan demikian, Para Pemohon memandang perlu untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sekiranya berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo sehingga pengucapan putusan Mahkamah dapat dilaksanakan sebelum tanggal 19 Oktober 2023 agar memberikan waktu yang cukup bagi Para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya untuk mengadakan penyesuaian diperlukan atas hasil putusan a quo.

Saya masuk ke Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon dengan amar sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menerima permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya, dan.
2. Memprioritaskan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo, sehingga pengucapan putusan Mahkamah dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum dapat dilaksanakan sebelum tanggal 19 Oktober 2023.

Dalam pokok permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863. "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah, serta secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia kesempatannya.

74. KETUA: SALDI ISRA [18:46]

Terima kasih sudah menyampaikan dan menjelaskan apa-apa saja yang diperbaiki pada Permohonan Perbaikan ini.

Nah, sekarang sebelum sidang ini diakhiri, kita sahkan bukti dulu, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-21, betul?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [18:59]

Betul, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [18:59]

Sudah diverifikasi ... sudah diverifikasi dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Begini, setelah ini kami akan menyampaikan Permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti RPH yang akan memutuskan, apakah Permohonan Saudara ini akan diputus tanpa Pleno atau akan diputus setelah Pleno. Nah, itu sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya tujuh Hakim Konstitusi dalam RPH yang akan memutuskan. Anda silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah terkait dengan Permohonan Saudara ini. Pahami, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [19:38]

Paham, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Ada lagi yang mau disampaikan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: AIRLANGGA JULIO [19:43]

Cukup dari kami, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [19:44]

Ya, cukup. Kalau ... kalau dari siapa lagi kalau belum cukup? Ada yang lain lagi yang mau menyampaikan? Enggak, ya? Oke.

Dengan demikian, sidang untuk Perbaikan Permohonan ini kita anggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.03 WIB

Jakarta, 5 September 2023
Panitera,
Muhidin

